

Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19

Amri

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
amrigede91@gmail.com

Dwi Ratna Cinthya Dewi

Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto
cinthya@lecturer.uluwiyah.ac.id

Laili Shofiya Kurniawati

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
lailitutor@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketidakfungsian (Disfungsi) nilai Maqhasid Syariah dalam fenomena perceraian di masa pandemi karena alas an Ekonomi. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan melalui pendekatan normative teologis. Selanjutnya penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori Maqhasid Syariah yang dikonsepkan oleh Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan adanya factor sehingga pemenuhan keluarga saat pandemi tidak mencukupi diantaranya kurangnya pendapatan suami dalam bekerja serta Kurangnya kerjasama antara suami istri dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Temuan penelitian selanjunya menunjukkan bahwa Nilai Maqhasid Syariah tidak berfungsi dengan baik dalam melihat problematika perceraian di Masa Pandemi dengan Alasan Ekonomi. Pertama minimnya pengetahuan ajaran Islam sebagai Implementasi nilai hifz din dan implementasi sikap tawakal serta Keimanan sebagai Perwujudan Nilai Hifz ‘aqil. Kedua kurangnya rasa kasih sayang antar suami istri sebagai perwujudan nilai Hifz Nafs. Ketiga ketidakbermanfaatan Jasmani raga untuk bekerja sebagai perwujudan nilai hifz nasl. Keempat Ketidakpahaman Dalam Pengelolaan harta sebagai nilai Hifz maal.

Kata Kunci: *Disfungsi, Maqhasid Syari’ah, Perceraian, Pandemi Covid-19*

Abstract: his study aims to determine the malfunction (dysfunction) of the Value of Maqhasid Syariah in the phenomenon of divorce during a pandemic due to economic foundations. This research uses literature studies and through a theological normative approach. Furthermore, this research will be analyzed using the Maqhasid Sharia theory conceptualized by Jasser Auda. The results of the study suggest that there are factors so that family fulfillment during a pandemic is insufficient, including the lack of income for husbands at work and the lack of cooperation between husbands and wives in fulfilling the family economy. First, the lack of knowledge of Islamic

teachings as the implementation of the hifz din value and the implementation of the tawakal attitude and faith as the Embodiment of the Hifz 'aql Value. Secondly the lack of affection between husbands and wives as an embodiment of the value of Hifz Nafs. Thirdly the physical uselessness of the body to work as the embodiment of the value of hifz nasl. Fourth The management of property as a hifz maal value.

Keywords: *Dysfunction, Maqhasid Shari'ah, Divorce, Covid-19 Pandemic*

Pendahuluan

Kondisi manusia di dunia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi dikeluarganya akibat adanya pandemi corona virus atau covid 19. Menurut informasi CNN Indonesia (2018) krisis ekonomi adalah dimana situasi keadaan karena faktor tertentu sehingga mengalami penurunan keadaan ekonomi.¹ Dengan adanya pandemi ini pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan phisical distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar yaitu beribadah, belajar, dan bekerja dari rumah.² Himbauan tersebut menurut Candra Pratiwi (2020) mempengaruhi Kehidupan tatanan Rumah tangga, yaitu 50% diantarnya mengalami kesulitan keuangan akibatnya terjadi krisis ekonomi didalam keluarga tersebut.³ Kondisi Krisis Ekonomi keluarga ini terjadi karena keterbatasan pekerjaan, kegiatan bisnis lesu akibat kebijakan pemerintah dalam penganganan Pandemi sehingga pemasukan rumah tangga berkurang ditambah lagi kebutuhan sehari-hari pun meningkat.

Problem Krisis Ekonomi keluarga ini menyebabkan kepada perceraian yang dilakukan Istri ke Suami (Cerai Gugat) dengan alasan tidak diberi nafkah dan perselisihan maupun pertengkaran karena kesulitan ekonomi (Uang). Dalam penelitiannya Fenni Febiana (2018) setiap keluarga uang itu adalah hal yang paling sensitif yang memicu persoalan dalam kehidupan keluarga.⁴ Sebuah keluarga kesulitan ekonomi yang kurang dapat terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, pertengkaran yang terus menerus sehingga

¹ CNN Indonesia/Timothy Loen, "Video CNN Indonesia - Gejala Krisis Ekonomi," *Ekonomi*, accessed February 15, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180908174215-82-328800/gejala-krisis-ekonomi>.

² Masrul Masrul et al., *Pandemik COVID-19: Persoalan Dan Refleksi Di Indonesia* (Yayasan Kita Menulis, 2020), h.40.

³ Pratiwi Candra, Arista Wati, and Citra Ayyuhda, "Mitigasi Ancaman Krisis Ekonomi Keluarga Akibat Pandemi Covid 19," *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education* 1, no. 1 (2020): h.76.

⁴ Fenni Febiana, "Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah," *JOURNAL EQUITABLE* 3, no. 1 (2018): h.101.

menyebabkan pudarnya rasa kasih sayang didalam keluarga tersebut.⁵ Dalam penanganan Perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama sebagai lembaga khusus untuk menangani masalah perceraian, tentunya akan ditemukan perceraian di Masa Pandemi karena kesulitan ekonomi akibat susahnya mencari penghasilan.

Perceraian tidak boleh terjadi hanya karena ada persetujuan antara suami dan istri saja namun harus berdasarkan alasan-alasan mengapa bercerai.⁶ Perceraian alasan ekonomi di masa pandemi adalah problematika yang berbeda dibandingkan alasan ekonomi sebelum masa pandemi. Seorang Istri Menggugat suami karena Alasan kesulitan ekonomi dalam keluarga di masa pandemi adalah sebuah problem keluarga yang bukan terjadi karena suami tidak mau bekerja, namun situasi kondisi pandemi yang menyebabkan susahnya dalam mencari rezeki untuk nafkah buat keluarganya. Dengan adanya kasus perceraian karena alasan Kesulitan Ekonomi saat Masa Pandemi Covid 19 membuktikan bahwasanya ada kekurangpahaman masyarakat dalam pengambilan putusan tidak berdasar. Sebuah pemikiran Jaser Auda mengenai Maqhosid Syariah mendiskripsikan nilai kemaslahatan kehormatan (*Hifz nasab*) dan Kemaslahatan jiwa (*Hifz Nafs*).⁷ Dari pemikiran Maqhasid Syariah Jaser Auda tersebut penelitian ini akan melihat dan menjawab unsur-unsur mana saja yang mengalami Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah dalam perilaku perceraian karena kesulitan ekonomi di masa pandemi covi-19 terhadap orientasi syariat hukum islam dan kemaslahatan.

Keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah adalah hakikat dari sebuah keluarga yang penuh dengan keharmonisan. Sebuah keluarga yang tidak harmonis ujung-ujungnya akan mengalami gejolak rumah tangga. Ketahanan keluarga sangat dibutuhkan untuk menimbulkan adanya perceraian dengan cara kebutuhan Lahir dan batin harus ditegakkan didalam keluarga tersebut. Islam adalah agama yang menyukai keluarga yang menerima satu sama lain misalnya istri menerima dengan apa pemberian suami begitupun juga suami menerima apa yang dilakukan istri buatnya. Kita tahu bahwa di masa pandemi ini masa- masa sulit kepala keluarga untuk mencari rezeki untuk keluarganya. Bukan karena suami malas untuk mencari nafkah atau rezeki buat

⁵ Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan,” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 2 (2014): h.112.

⁶ H. Zaeni Asyhadi, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam Dan Hukum Adat* (Rajawali Pers, 2020), h.181.

⁷ Amri Amri and Athoillah Islamy, “Homosexuality in Contemporary Islamic Legal Approaches: Study of Huzaemah Tahido Yanggo’s Thought,” *Al-'Adl* 15, no. 2 (2022): h.2.

keluarganya, namun kondisil pandemi covid 19 lah yang menjadi problem untuk suami kesulitan dalam mencari nafkah untuk anak danistrinya. Oleh karena itu, seorang istri harus bisa melihat realitas kehidupan di masa pandemi covid 19 bukan malah menjadi beban moral suami dengan menggugat cerai karena tidak memberi nafkah (Ekonomi) didalam keluarganya.

Metode penelitian sangat penting digunakan dalam sebuah penelitian karena berfungsi untuk mengetahui bagimana cara mengerjakan alur atau proses berfikir, kemudian analisis serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.⁸ Penulis berfikir bahwa cerai karena alasan ekonomi keluarga pada masa pandemi adalah sesuatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan didalam berkeluarga. Pada umumnya ekonomi sebagai alasan bahwa seorang istri tidak mendapatkan nafkah dari suaminya itu hal sangat wajar sebagai alasan bercerai. Namun, masalah ekonomi saat pandemi covid 19 penulis melihat bahwa hal ini seharusnya tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai, karena kondisi dan situasi ekonomi saat pandemi mengalami kesulitan yang berhujung kepada kebutuhan nafkah keluarga pun tidak dapat terpenuhi. Dengan demikian, Problem cerai karena alasan ekonomi saat Pandemi adalah hal yang menurut penulis tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai.

Penelitian ini bertujuan dalam rangka untuk menganalisis terhadap pemikiran Hukum Islam Jaser Auda mengenai fenomena perceraian dengan alasan Ekonomi menurut Islam dengan pendekatan Maqhsid Syariah dalam pandangan Jaser Auda. Tentunya penulis memiliki dasar penggunaan maqhasid syariah yang di cetuskan oleh Jaser Auda, karena problematika cerai saat pandemic dengan alasan ekonomi jika di gunakan konsep pemikirannya Jaser Auda di Pandang sesuai karena konsep pemikiranya yang aplikatif dan teoritis dalam menyelesaikan isu-isu kebaruan hukum secara kompleks dan dinamis.⁹ Tidak terkecuali pada problem hukum modern tentang perkawinan maupun hukum keluarga islam di Indonesia.¹⁰

Jenis Penelitian ini yaitu studi pustaka atau Normatif Research melalui pendekatan Conceptual Approach untuk mendalami pemikiran Jasser Auda

⁸ Z. Amiruddin & Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rajawali Persada, 2004), h. 10.

⁹ Hengki Ferdiansyah, “Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda” (Master’s Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h.67.

¹⁰ Soni Zakaria, “The Contextualization Of The Māqāṣid Al-Syarīah Jasser Auda Theory In The Concept And Practice Of Islamic Family Law,” *Al-’Adl* 14, no. 2 (2021): h.95.

terhadap masalah yang ada.¹¹ Dalam sebuah penelitian pengumpulan data sangat penting untuk di lakukan, untuk itu pengumpulan data dalam penelitian ini dibutuhkan data primer, data primer ini diperoleh dari Sumber Hukum Islam, Undang-undang atau peraturan Di Indonesia, Putusan Hakim mengenai cerai di Masa Pandemi.¹² Selanjutnya dalam penelitian ini juga membutuhkan data sekunder sebagai data pendukung data primer diantaranya berasal dari majalah, surat kabar, catatan dan lain sebagainya.¹³ Kemudian setalah data primer dan sekunder diperoleh maka tahap selanjunya data tersebut akan di Analisis menggunakan konsep pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda.

Pembahasan

1. Kesulitan Ekonomi Sebagai Faktor Perceraian

Perceraian adalah terpisahnya hubungan antara suami dan istri sebagai pasangan hidup, ada beberapa penyebab perceraian itu dapat terjadi. Pertama, Menurut hukum Islam alasan orang untuk bercerai ialah tidak ada lagi keserasian atau tidak ada lagi rasa kasih sayang dalam keluarga, karena salah satu pihak menjadi murtad, salah satu pihak berbuat sesuatu yang dilarang agama, hak istri tidak diberikan oleh suami dan suami melanggar janji (Taklik Thalaq).¹⁴ Kedua, menurut Undang– Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diterangkan penyebab putusnya perkawinan karena kematian, perceraian dan keputusan Pengadilan.¹⁵ Sedangkan yang ketiga menurut ulama fiqh Sayyid Sabiq menjelaskan alas an-alasan perceraian diakibatkan karena suami tidak memberikan nafkah, suami berbuat aninya, suami menjauh serta suami dihukum penjara.¹⁶ Dari uraian tersebut jelas bahwa banyak sekali faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian atau putusnya perkawinan antara suami dan istri. Oleh karena itu penulis akan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga perceraian karena alasan ekonomi dapat terjadi di bawah ini:

- a. Suami Malas Bekerja

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005),h. 137.

¹² ES Nurbaini and HS Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.274.

¹³ Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,” 2019, h.274.

¹⁴ Author Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 5 (Jakarta: CV.Akademika Pressindo, 2007), 141, <https://lib.ui.ac.id>.

¹⁵ Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN” (1974).

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 2nd ed., 4 (Beirut: Dar al Fikr, 1983), 2016.

Peran istri ialah mengatur semua keperluan keluarganya dan istri tidak diwajibkan untuk bekerja.¹⁷ Sedangkan Seorang suami ialah sebagai panutan anak dan istrinya, namun tugas utama seorang suami adalah sebagai pencari nafkah untuk istrinya dan seorang bapak untuk anaknya.¹⁸ Artinya bahwa suami mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Dari sudut pandang tersebut hal ini membuktikan tugas dan kewajiban untuk mencari uang adalah suami dengan tujuan agar pemenuhan ekonomi keluarga dapat terpenuhi. Selanjunya menurut penelitian menyatakan bahwa keharmonisan keluarga tercipta salah satunya karena kebutuhan ekonomi dalam keluarga tersebut terpenuhi begitupun sebaliknya jika kebutuhan ekonomi tidak tercukupi maka akan terjadi Disharmoni Keluarga.¹⁹ Dengan uraian tersebut diatas maka suami seharusnya paham bahwa tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dipegang oleh suami dan jika suami tidak bekerja akan menjadi problem buat keluarganya. Maka oleh karena itu cerai gugat dengan alasan ekonomi keluarga dapat terjadi disebabkan karena Suami malas untuk bekerja.

b. Pendapatan Pekerjaan Kurang

BPS (Badan Pusat Statistik) menggolongkan pendapatan penduduk menjadi beberapa golongan, dari golongan pendapatan rendah hingga pendapat tinggi. Menurut Badan pusat Statistik bahwa pendapatan paling tinggi berkisar lebih dari 3.500.000/bulan sedangkan pendapatan penduduk yang render berkisar kurang dari 1.500.000/bulan.²⁰ Jika kita lihat penggolongan pendapatan tersebut, tentunya masih banyak masyarakat yang tergolong kriteria pendapatan rendah. Masa pandemi covid-19 adalah masa dimana masyarakat di uji pendapatannya karena kebijakan pembatasan aktivitas jam kerja maupun larangan keluar rumah apabila berkepentingan. Bagi para pekerja UMKM maupun pedagang kecil dampak kebijakan tersebut tentunya akan mempengaruhi pendapatan usahanya.²¹ Misalnya yang biasanya

¹⁷ Fatimah Umar Nasif, *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2003), h.123.

¹⁸ Departemen Agama Indonesia, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985),h. 184.

¹⁹ Amri, "Usaha Menjaga Keharmonisan Keluarga Bagi Suami Pasangan Long Distance Marriage Di Kota Jayapura," *Familia:Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): h.8.

²⁰ Indah Margiati, "Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga, Praktik Kerja Industri, Pendidikan Karakter Terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII SMK Negeri Jawa Tengah" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), h.32.

²¹ Nova Yanti Maleha, Imelda Saluza, and Bagus Setiawan, "Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Di Desa Sugih Waras Kec. Teluk Gelam Kab. OKI," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): h. 7.

usahaanya full time dalam aktivitasnya, sejak dibatasi waktu hingga setengah hari pastinya akan mempengaruhi pendapatnya. Kemudian larangan keluar rumah juga akan mempengaruhi rendahnya pendapatan jual beli dari konsumen. Dengan permasalahan tersebut, jika pendapatan Usaha yang rendah akan berpengaruh kepada rendahnya gaji para pegawainya. Oleh karena itu dari pendapatan rendah para pekerja berdampak terhadap pemasukan keluarganya ditambah apabila tanggungan keluarganya juga banyak. Dari faktor tersebut jika anggota keluarganya tidak dibekali ajaran agama maka akan terjadi Disharmoni keluarga yang kemudian perceraian sebagai jalan solusinya.

c. Kurangnya Kerjasama Antara Suami Istri Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga

Peran kerjasama antar suami istri sangat dibutuhkan dalam meningkatkan ekonomi keluarga berdasarkan situasi dan kondisi.²² Maksud dari kerjasama tersebut ialah jika istri mampu bekerja mencari nafkah maka kondisi ini diperbolehkan. Begitupula sebaliknya jika suami dapat membantu mengurus rumah tangganya maka wajib untuk melakukannya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, mengajari nilai-nilai agama, memenuhi kebutuhan keluarganya sesuai kondisi kemampuan suami.²³ Dalam fiqh Islam tidak ada keterangan yang menjelaskan secara eksplisit mengenai seorang istri untuk berkerja, tetapi seorang istri tidak boleh lupa terhadap tugasnya sebagai ibu rumah tangga.²⁴ Kemudian dalam penelitian-penelitian perspektif gender bahwa faktor ekonomi sebagai penyebab seorang perempuan untuk bekerja, oleh karena seorang suami dapat memberikan keleluasaan kepada istrinya untuk membantu mencari nafkah.²⁵ Dari penjelasan-penjelasan diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya suami istri harus menjalin kemitraan untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan keluarga. Misalnya seorang suami yang bekerja dengan pendapatan rendah, istri dapat membantu pendapatan suami dengan bekerja. Sebaliknya apabila seorang istri membantu dalam

²² Darsul S. Puyuh, "Relasi Kemitraan Gender dalam Islam," *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 1 (2013):h. 89.

²³ Hazarul Aswat and Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021):h. 1.

²⁴ Suharna Ismail, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018): h. 57.

²⁵ Bq Ari Yusrini, "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Gender Di Nusa Tenggara Barat," *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 128.

menghasilkan pendapatan keluarga maka suami juga membantu dalam mengurus rumah tangga. Jika peran kerjasama antar suami istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga terimplementasikan dengan baik, maka perceraian dapat dicegah.

2. Biografi Dan Konsep Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda

Yasser Audah merupakan salah satu intelektual muslim yang memiliki dua tradisi, diantaranya tradisi Barat dan tradisi Timur. Beliau terlahir dari keluarga yang taat beragama. Sejak dari dini beliau selalu diajarkan mengenai ilmu-ilmu keislaman tradisional. Salah satu tokoh dari Ihwanul Muslimin sekaligus pengarang kitab *al-Tasyri’al-Jinai al-Islami* yaitu Abdul Qadir Audah merupakan paman dari beliau. Sedari muda Jasser Audah aktif pada kegiatan pengajian tradisional di Masjid Al-Azhar. Beliau mengakses pemikiran *turost* klasik. Beliau juga berkuliah di Cairoh University Mesir Jurusan ilmu komunikasi pada tingkat strata satu dan dua.

Karir intelektual Jasser Audah tidak hanya berputar kepada pemikiran-pemikiran secara tradisional, beliau memperkaya pengetahuan dengan mengambil jurusan *Islamic Studies* pada perguruan tinggi Islamic American University, USA dengan Gelar B.A yang diraih pada Tahun 2001. Kemudian pada tahun 2004 beliau memilih Master Fikih di Universitas Islam Amerika dengan fokus pada kajian Maqashid Syari’ah. Dua tahun kemudian tepatnya pada tahun 2006 beliau menyandang gelar Ph.D dalam kajian analisis sistem di Unniversitas Waterloo Kanada. Gelar Ph.D keduanya beliau raih di Universitas of Walles Ingris dengan mengambil konsentrasi Filsafat Hukum Islam di Tahun 2008.

Selain corak pendidikan beliau yang tidak diragukan lagi, beliau ternyata menjabat dengan menduduki jabatan penting diberbagai negara diantaranya:

- Inggris: Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Anggota Forum Perlawan Islamofobia dan Racism (FAIR), Konsultan di Islamonline.net, Anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research (IISC)
- Qatar: Associate Profesor Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS)
- Kanada: Anggota Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC).²⁶

²⁶ Jasser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA-PRESS, 2013), h.137–39.

Di Inggris tepatnya pada Filsafat Hukum Islam London beliau merupakan pendiri sekaligus direktur dari Maqashid *Research Center*. Jasser Audah merupakan dosen tamu diberbagai negara dengan mengampu mata kuliah filsafat, hukum Islam, dengan mengangkat berbagai isu dan kebijakan terkait Islam Minoritas di beberapa negara. Dalam Kementerian Masyarakat serta Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris beliau merupakan contributor bagi kebijakan-kebijakan yang keluar mengenai Pendidikan Islam dan Minoritas Muslim yang berada di beberapa Negara.²⁷ Tidak hanya seorang aktvis dan akademisi yang baik, beliau juga aktif menuangkan pemikiran-pemikiran beliau dalam bentuk tulisan. Ada 25 buku beliau baik dalam berbahasa Arab Maupun Bahasa Inggris. Selain itu juga terdapat beberapa buku yang diterjemahkan kedalam 25 bahasa lain selain Bahasa Arab dan Inggris. Kontribusi beliau tidak hanya dalam bentuk buku melainkan juga dalam bentuk tulisan media dan jurnal.

Merujuk pada latarbelakang beliau baik dari tanah kelahiran maupun corak pendidikan secara tidak langsung telah mempengaruhi cara berfikir beliau. Baik itu secara tradisional maupun modern. Begitu juga mengenai pemikiran Jasser Audah perihal perkembangan pada Maqhasid Syariah kontemporer. Menurut beliau sudah saatnya dalam menghadapi segala bentuk problematic hukum Islam yang semakin kompleks serta dinamis dengan menggunakan paradigma Hukum Islam yang Integratif dan holistic.²⁸

Pengembangan pemikiran Jasser Audah mengenai teori maqasid juga sangat dipengerahi oleh beberapa faktor, pertama beliau hidup diantara era kontemporer. Kedua beliau memiliki basis pengetahuan hukum Islam Tradisional yang berasal dari negara mayoritas muslim. Ketiga beliau hidup di negara barat yang penduduk beragama muslim kategori minoritas. Ke empat mampu mempertautkan serta mendialogkan *al-fikr al Islamiyah, ulumu al din dan dirasat Islamiyah kontemporer* dengan *dirasat Islamiyah* yang, menggunakan humanities, social sciennces serta sains modern sebagai pisau analisis.²⁹

Menurut Jasser Audah hukum Islam itu tidak hanya berkutat kepada Fikih, Ushul Fiqh maupun Syariah. Untuk memperkenalkan hukum Islam yang beliau mencoba sajikan realita sejarah kalau hukum Islam yang berasal dari

²⁷ Ibid., h.140.

²⁸ Ferdiansyah, "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda," h.96–98.


²⁹ M. Amin Abdullah, "Epistemologi Keilmuan Kalam Dan Fikih Dalam Merespon Perubahan Di Era Negara-Bangsa Dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2012): h.126.

Al-Quran dan Hadist. Dimana dalam menafsirkan kedua sumber utama tersebut melahirkan berbagai kecenderungan dinamika diantara era tradisional, modern maupun postmodern. Ada dua hal mempengaruhi produk pemikiran beliau mengenai *maqasid*. Pertama krisis kemanusiaan *ajmah insaniyah* dimana masih banyak angka pengangguran, tingginya angka kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, pemerataan ekonomi dimana hal ini mengakibatkan belum terwujudnya kesejahteraan social. Yang kedua kurangnya metode (*qushur manhazhiy*) dalam menyelesaikan permasalahan kemanusiaan tersebut.³⁰ Merujuk pada realita yang terjadi Jasser Audah kemudian menawarkan konsep Maqashid Syariah yang dinilai eliau jarang disentuh dan dikembangkan. Namun realitisnya Maqasid Syariah produk tradisional merupakan produk hukum yang herarkis, kaku serta sempit yang dinilai tidak akan memberikan efek yang bagus bagi perkembangan Hukum Islam di era saat ini. Maqasid Syariah digunakan sebagai tolak filosofi dan menggunakan pendekatan sistem sebagai pisau analisisnya. Kemudian agar leih terukur melalui *Human Development Targets* dan *Human Development Index* beliau menawarkan konsep *maslahah*.

Produk pemikiran Maqasid Syariah Jasser Audah ialah adanya pergeseran paradigma (*Shifting-paradigm*). Perkembangan tersebut telah dipeta-petakan oleh Jasser Audah dari perkembangan Maqasid Syariah tradisional menuju Maqasid Syariah kontemporer. Perbedaan di antara keduanya terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan dari Maqasid lama terletak pada *protection* (perlindungan) serta penjagaan atau pelestarian ((*preservation*). Berbeda lagi dengan Maqasid baru dimana dia lebih menekankan kepada hak-hak manusia (*human right*) serta pembangunan maupun pengembangan (*development*). Dari perubahan pergeseran antara Maqasid klasik dan maqasig baru ini, membuat cakupan mengenai maqasid itu lebih luas lagi.³¹ Menurut Audah dengan adanya teori Maqasid Syariah yang semakin luas jangkauannya efektifitas dari tujuan-tujuan pokok hukum Islam akan terpenuhi. Audah kemudian menawarkan agar tujuan pokok kemaslahatan itu tercapai mengajukan *Human Development Target* dan *Human Development Index*. Dimana hal ini dapat tervalidasi, terukur, terkontrol serta teruji dari waktu ke waktu. Berikut peta pemikiran Jasser Audah:

³⁰ Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, h. 143–44.

³¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London dan Washington: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), h.21.



Melalui tabel diatas dapat disimpulkan mengenai pergeresan paradigma maqasid syariah tradisional menuju paradigma maqasid syariah

kontemporer. Dimana dalam hal ini Jasser Auda memadukan antara maqasid syariah dengan menggunakan pendekatan *a system approach* sebagai berikut:

| No. | Maqashid Syariah Tradisional | Maqashid Syariah Konvensional |
|-----|--|--|
| 1. | Hifz Al-din (Menjaga Agama) | Menghormati serta melindungi kebebasan dalam beragama atas perbedaan kepercayaan |
| 2. | Hifz Al-Nashl (Menjaga Keturunan) | Lebih berorientasi kepada kepedulian dan perlindungan kepada anggota keluarga |
| 3. | Hifz Al- aql ((Menjaga Akal) | Lebih mengedepankan kepada penekanan atas pola piker kriminalitas dan lebih mengedepankan pola piker secara research ilmiah |
| 4. | Hifz Al-Ird (Menjaga jiwa, Kehormatan) | Mengedepankan hak-hak manusia dan martabat kemanusiaan |
| 5. | Hifz Al- Maal (Menjaga Harta) | Lebih mengedepankan kepedulian social serta kesejahteraan manusia atas pengembangan dan pembangunan ekonomi guna menghilangkan stigma buruk atas status social antara yang miskin dan kaya |

3. Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah Jasser Auda Dan Relevansinya Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19

Kita ketahui bahwasanya dampak pandemi covid-19 ialah terjadinya kekacauan dalam memperoleh penghasilan didalam tatanan masyarakat yang menyebabkan adanya krisis ekonomi di dalam suatu suatu kelompok masayarkat. Pemerintah sudah melakukan kebijakan berbagai cara untuk penanganan pandemic covid-19 bahkan penanganan yang dilakukan pemerintah menuai perbedaan respon masyarakat yang kontra dan Pro terhadap kebijakan tersebut³². Terlepas dari adanya perbedaan tersebut hakikatnya bukan hanya pemerintah yang bekerja dalam mengatasi pandemic namun masyarakat harus bisa berperan dan bekerja sama dengan pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19³³. Musibah wabah virus corona menurut ajaran islam adalah sebagai ujian yang berdampak terhadap problem-problem kehidupan³⁴. Akibat problem kehidupan karena virus Corona, islam mengajari kita bagaimana manusia dapat mengatasi semua masalah tersebut. Tentunya kita dapat mengetahui masalah yang dihadapi masyarakat terhadap dampak pandemi adalah kesulitan dalam mencari rezeki akibat kebijakan Pembatasan jam kerja, dan adanya larangan untuk keluar rumah dan lain sebagainya. Dari kebijakan tersebut akan berimplikasi kepada kesulitan ekonomi keluarga yang mana apabila suami menjadi tulang punggung keluarga akan berakibat seorang suami tidak bisa memberikan nafkah lahir bagi istri dan anaknya. Dari masalah tersebut akan berdampak lagi adanya perceraian akibat kesulitan ekonomi keluarga, biasanya istri tidak dapat bertahan dengan kondisi tersebut. Oleh karena itu dibawah ini akan memetakan konsep Maqhasid Syariahnya Jasser Auda mengenai problematika cerai karena alasan ekonomi keluarga saat pandemic. Ada 4 pokok penting dalam *maqhasid syariah* yang dikonsepkan oleh Jasser Auda yaitu *Hifz din*, *Hifz nasl*, *Hifz nafs*, dan *Hifz maal*. Penulis akan memaparkan di bawah ini mengenai pemikiranya Jasser Auda terhadap ketidakfungsianya nilai-nilai yang terkandung di dalam konsep tersebut.

a. Minimnya Pengetahuan Ajaran Islam Sebagai Perwujudan *Nilai Hifz din* dan *Hifz 'Aql*

Kita menyadari bahwasanya persoalan ekonomi dalam keluarga menjadi hal penting dalam kehidupan rumah tangga. Dampak kesulitan ekonomi biasanya akan mengalami perselisihan, bertengkar maupun terjadi perceraian. Penelitian-penelitian mengenai perekonomian keluarga yang

³² Mukniah Mukniah, “Polemik Pandemik Covid-19 Dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Jiwa,” *IJIP: Indonesian Journal of Islamic Psychology* 2, no. 1 (2020): 55.

³³ M. Amin Abdullah, “Mendialogkan Nalar Agama Dan Sains Modern Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Maarif* 15, no. 1 (2020): 14.

³⁴ Harjani Hefni, “Makna Dan Aktualisasi Dakwah Islam Rahmatan Lil ‘Alamin Di Indonesia,” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11, no. 1 (2017): 20.

mengalami kesulitan karena menghambur-hamburkan uang atau perilaku boros.³⁵ Dalam kasus ini setidaknya nilai-nilai ajaran islam dapat diimplementasikan didalam kehidupan keluarga. Dalam ayat-ayat alquran banyak dijumpai bahwa Allah swt selalu mengingatkan umat manusianya agar selalu hidup bahagia dalam keluarganya. Undang-undang perkawinan tahun 1974 bahwasanya menjelaskan juga bahwasana tujuan perkawinan adalah membina keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³⁶ Salah satu usaha agar keluarga bahagia ialah saling menerima satu sama lain baik dari istri kepada suami maupun sebaliknya. Jika dilihat dari sudut pandang *hifz din* konsepnya Jasser Auda yang di utamakan konsep agama dalam diri manusia berarti saling menerima. Jadi seharusnya apabila konsep kebahagian saling menerima satu sama lain maka tidak akan terjadi perceraian.

Keberadaan ajaran agama islam dalam menyikapi fenomena cerai di masa pandemic dengan alasan ekonomi keluarga dalam bentuk saling menerima apa adanya adalah sebagai nilai *Hifz Din*. Artinya bahwa seseorang hakikatnya memiliki keimanan dan tawakal terhadap pemberian yang Allah Berikan. Surah Al-Imran ayat 159 Allah menjelaskan bagaimana allah sangat mencintai orang-orang yang tawakal dengan menyerahkan semuanya hanya kepadanya. *Hifz din* dalam pemikirannya Jasser Auda mendorong kita dimana fungsi agama diperlukan melalui metode Keimanan dan Tawakal (*Hifz A'ql*) dalam menjalani kehidupan apapun.³⁷ Bagi kaum muslimin kesadaran nilai ajaran Islam sangat penting untuk di pelajari, misalnya ilmu akhlak dan tassawuf atau akidah-akidah lainnya.³⁸ Dengan demikian manifestasi maqhasid syariah Jasser Auda melalui pentingnya Ajaran Agama dalam keluarga (*Hifz din*) dan keasadaran manusia terhadap keimanan serta tawakal (*Hifz 'Aql*) ini belum terlihat didalam fenomena perceraian di masa pandemi akibat kesulitan ekonomi.

b. Kurangnya Rasa Kasih Sayang Sebagai Perwujudan Nilai *Hifz Nafs*

Keselarasan dan keserasian ialah sebagai manifestasi kebahagian keluarga dalam hal ini kebahagian satu sama lain antara suami istri. Menurut

³⁵ Apik Anitasari Intan Saputri and Athoillah Islamy, “Nilai-Nilai Maqasid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): h.10.

³⁶ Indonesia, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

³⁷ Amri and Islamy, “Homosexuality in Contemporary Islamic Legal Approaches,” h. 2.

³⁸ Abdullah, “Mendialogkan Nalar Agama Dan Sains Modern Di Tengah Pandemi Covid-19,” h. 14.

Hurlock kebahagian keluarga dapat diukur dari peran masing-masing anggota keluarga dengan penuh rasa kasih sayang, selanjunya menerima tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga.³⁹ Uraian Hurlock tersebut salah satu bentuk dari keharmonisan sebuah keluarga, dari sudut pandang sebaliknya bahwa keluarga yang terus menerus terjadi perselisihan maupun percekcokan karena kurangnya rasa kasih sayang antar suami istri.⁴⁰ Selanjunya diharmoni keluarga dapat terjadi akibat tidak memiliki rasa menyangi tidak memiliki rasa saling menerima satu sama lain.⁴¹ Oleh karena itu, penerapan bentuk rasa kasih sayang menunjukan kesesuai Jiwa antara Suami dan Istri.

Kepedulian dan saling mengerti bagian dari bentuk rasa kasih sayang yang dapat menghasilkan nilai-nilai *Hifz Nafs* (Kesesuain Jiwa). Penekanan terhadap nilai *Maqhosid Syariah* hifz nafs berhubungan dengan Ruh dan Hati. Dengan melihat fenomena cerai karena ekonomi di masa pandemi ialah sebagai manifestasi yang tidak menggunakan prinsip Akal (*Hizn 'Aql*). Istri tidak dapat menggunakan Akal sebagai pedoman bahwa keberlangsungan hidup di masa pandemic pasti akan mengalami kesulitan. Sedangkan *Hifz Nafs* (Hati) istri tersebut selalu melihat dan menginginkan hidup berkecukupan. Dalam Kitabnya Imam Ghozali menjelaskan bahwasanya *Hifz 'Aql* dan *Hifz Nafs* tidak berfungsi dalam menghadapi permasalahan maka jiwa manusia akan terbelenggu kepada hal-hal yang tidak diinginkan.⁴² Dengan demikian hati (*Hifz Nafs*) seorang istri tentunya dapat merespon kondisi di mana kesulitan ekonomi keluarga bukan berasal dari suami malas bekerja tetapi berasal dari kondisi alam. Oleh karena jika hati sebagai manifestasi *hifz nafs* dalam pemikirannya Jasser Auda dapat difungsikan dengan baik maka perceraian dengan alasan ekonomi saat pandemi tidak akan terjadi.

c. Ketidakbermanfaatan Jasmani Sebagai Perwujudan Nilai *Hifz Nasl*

Kita perlu ketahui bahwa Virus Corona (Covid-19) adalah penyakit yang dapat dicegah dengan memakai masker, rajin cuci tangan, Larangan

³⁹ Elizabeth Bergner Hurlock et al., *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1990), h.299.

⁴⁰ Amri, “Usaha Menjaga Keharmonisan Keluarga Bagi Suami Pasangan Long Distance Marriage Di Kota Jayapura,” h. 7.

⁴¹ Zakiah Darajat, *Ketenangan Dan Kebahagian Keluarga* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 37.

⁴² Ahmad Zaini, “Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali,” *Esoterik: Jurnal Akhlak Dan Tasawuf* 2, no. 1 (2016): h. 155.

Berkumpul dan menerapkan pola hidup sehat.⁴³ Berdasarkan hal tersebut mestinya setiap manusia dapat menjaga keselamatan dan kesehatan melalui pencegahan agar terhindar dari virus corona 19. Kemudian dalam perspektif teologis melalui Al-Quran maupun hadits dianjurkan pentingnya menjaga kesehatan meliputi ruhani dan jasmani. Jika di aplikasikan kepada kehidupan keluarga, kesehatan jasmani diperlukan sebagai upaya pelestarian kehidupan keluarga tidak bisa diputus. Misalnya jasmani identik dengan fisik seseorang, maka fisik seorang dalam hal ini suami sangat penting digunakan dalam melakukan pekerjaan begitupun fisik seorang istri diperlukan untuk kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menjaga keselamatan jasmani serta mempergunakan jasmani kita untuk kemanfaatan keluarga pastinya bagian dari perwujudan nilai jasmani (*Hifz Nasl*).

Jika dilihat dari banyaknya fenomena perceraian di masa pandemi khususnya alasan ekonomi rendah melalui perspektif *Maqhasid Syariah*, konsep *Hifz Nasl* tidak berfungsi. Allah memberikan sehat jasmani bertujuan agar di manfaatkan untuk dipergunakan didalam kepentingan bersama. Jika dilihat dari fenomena perceraian ini, ketidakfungsian jasmani sebagai perwujudan *Hifz Nasl* tidak berjalan. Karena seharusnya seorang istri jika melihat suami susah dalam mendapatkan pekerjaan atau pemasukan, sebagai seorang istri yang diberikan fisik yang sempurna oleh Allah maka dapat membantu suami dalam memperoleh pendapatan keluarga. Menjaga eksistensi jasmani adalah bagian dari nilai-nilai maqhasid Syariah Jasser Auda. Dengan melihat realita fenomena perceraian tersebut eksistensi *Hifz nasl* bagi istri mengalami ketidakfungsian sehingga perceraian sebagai jalan keluarnya. Oleh karena itu, jika *hifz nasl* di kembangkan Jasser Auda dapat di Implementasikan dalam Keluarga maka perceraian karena alasan ekonomi keluarga saat Masa Pandemi tidak terjadi.

d. Ketidakpahaman Dalam Pengelolaan Harta Sebagai Berwujan Nilai *Hifz Maal*

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas covid adalah salah satu faktor penyebab suami tidak mampu menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Sedangkan ketentuan nafkah telah ditentukan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1 bahwa suami memiliki kewajiban untuk dapat melindungi istri dan memberikan segala bentuk kebutuhan yang diperlukan istri dalam hidup berumah tangga dimana hal ini disesuaikan dengan kemampuan suami. Jumhur ulama

⁴³ M. Asyhari, "Kesehatan Menurut Pandangan Al-Qur'an," *Al Qalam* 22, no. 3 (2005): h. 436.

berpendapat jika suami tidak mampu memberikan nafkah dikarenakan suatu sebab yang diluar kemampuannya seperti adanya musibah covid yang menyebabkan dirinya kehilangan pekerjaan, atau menurunnya angka penghasilan dikarenakan adanya peraturan dari pemerintah maka nafkah itu menjadi hutang bagi suami kepada istrinya. Disini juga dijelaskan bahwa istri berhak menagih hutang nafkah kepada suami jika suami Kembali mampu untuk memberikan nafkah.⁴⁴ Menurut Yusuf Qardhawi dan Ibn Hazm, nafakah adalah tanggung jawab suami yang harus dipenuhi, akan tetapi jika suami tidak mampu dikarenakan suatu hal yang mendesak maka gugurlah kewajiban tersebut.

Tidak bisa dipungkiri bahwa angka perceraian dimasa pandemic covid meningkat pesat. Pandemic ini juga sangat mempengaruhi sistem perekonomian menurun. Dari fenomena ini tidak dipungkiri lagi tingkat perceraian disebabkan ekonomi marak terjadi. Jika fenomena perceraian sebab ekonomi ini dianalisis menggunakan maqasid syariah Jasser Audah dapat disimpulkan bahwa Ada dua hal mempengaruhi produk pemikiran beliau mengenai *maqasid*. Pertama krisis kemanusiaan (*ajmah insaniyah*) dimana masih banyak angka pengangguran, tingginya angka kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, pemerataan ekonomi dimana hal ini mengakibatkan belum terwujudnya kesejahteraan social dimana hal ini semakin diperburuk oleh situasi Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan suami tidak dapat memenuhi hak istri untuk mendapatkan nafkah. Yang kedua kurangnya metode (*qushur manhazhiy*) dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian yang terjadi pada suatu keluarga yang terdampak pada pandemic covid 19.

Jika melihat konsep *Hifz maal* Jasser Audah maka konsep ini lebih mengedepankan kepedulian social serta kesejahteraan manusia atas pengembangan dan pembangunan ekonomi guna menghilangkan stigma buruk atas status social antara yang miskin dan kaya. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya suatu keluarga memiliki pola hubungan Kerjasama antara suami istri untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Kerjasama dalam keluarga itu sangat penting dalam suatu keluarga. Jika kita membicarakan mengenai konteks keluarga perlu adanya perencanaan anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan keluarga. Kesejahteraan ekonomi

⁴⁴ Nindia Dewi Saputri, “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Istri Menjadi Tkw Dengan Suami Dibebaskan Dari Memenuhi Nafkah Keluarga Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” (PhD Thesis, IAIN PONOROGO, 2019).

suatu keluarga itu bagaimana ia dapat menghadapi bersama mengenai permasalahan-permasalahan yang ada.

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 menimbulkan banyak masalah didalam kehidupan keluarga diantaranya masalah pendapatan ekonomi yang kurang. Dari problematika tersebut berdampak kepada perceraian karena alasan ekonomi. Ada beberapa faktor pendapatan ekonomi dalam keluarga mengalami kekurangan dimasa Pandemi, diantaranya Pendapatan pekerjaan suami yang kurang dan kurangnya kerjasama antara suami istri dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Berdasar pada hal tersebut dapat disimpulkan bahwa problematika mengenai Perceraian karena alasan ekonomi saat pandemi sebagai ketidakfungsian nilai Maqhasid Syariah yang di Konsepkan oleh Jasser Auda dalam menyikapi hal tersebut. Pertama minimnya pengetahuan ajaran Islam sebagai Implementasi nilai *hifz din* dan implementasi sikap tawakal serta Keimanan sebagai Perwujudan Nilai *Hifz 'aql*. Kedua kurangnya rasa kasih sayang antar suami istri sebagai perwujudan nilai *Hifz Nafs*. Ketiga ketidakbermanfaatan Jasmani raga untuk bekerja sebagai perwujudan nilai *hifz nasl*. Keempat Pengelolaan harta sebagai nilai *Hifz maal*.

Implikasi teoritik penelitian ini menunjukan disfungsi Maqhasid Syariah yang di paparkan oleh Jasser Auda tidak berjalan sesuai mestinya. Jika melihat uraian dalam penelitian ini akan mengacu kepada kesiapan seseorang dalam menikah. Selanjunya jika kita melihat konsep Nilai Maqhasid Syariah Jasser Auda mengenai *Hifz din*, *Hizl 'aql*, *Hifz Nasl*, *Hifz nafs*, *Hifz Maal* maka sangat penting adanya pengetahuan bagi pasangan suami istri terhadap problematika ekonomi yang terjadi pada keluarga nantinya. Dari penelitian ini tulisan ini kita bisa lihat ketidakfungsian nilai Maqhasid Syariah pada perceraian di masa pandemi karena alasan ekonomi. Tentunya banyak sekali keterbatasan penulisan ini, sehingga dapat dilanjutkan oleh penulis-penulis berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. "Epistemologi Keilmuan Kalam Dan Fikih Dalam Merespon Perubahan Di Era Negara-Bangsa Dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2012): 123–50.

- . “Mendialogkan Nalar Agama Dan Sains Modern Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Maarif* 15, no. 1 (2020): 11–39.
- Abdurrahman, Author. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 5. Jakarta: CV.Akademika Pressindo, 2007. <https://lib.ui.ac.id>.
- Amiruddin & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Persada, 2004.
- Amri. “Usaha Menjaga Keharmonisan Keluarga Bagi Suami Pasangan Long Distance Marriage Di Kota Jayapura.” *Familia:Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022).
- Amri, Amri, and Athoillah Islamy. “Homosexuality in Contemporary Islamic Legal Approaches: Study of Huzaemah Tahido Yanggo’s Thought.” *Al-'Adl* 15, no. 2 (2022): 89–108.
- Arikunto, Suharsimi. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,” 2019.
- Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27.
- Asyhadie, H. Zaeni. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Rajawali Pers, 2020.
- Asyhari, M. “Kesehatan Menurut Pandangan Al-Qur'an.” *Al Qalam* 22, no. 3 (2005): 436–56.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London dan Washington: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Audah, Jasser. *Al-Maqasid untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-PRESS, 2013.
- Candra, Pratiwi, Arista Wati, and Citra Ayyuhda. “Mitigasi Ancaman Krisis Ekonomi Keluarga Akibat Pandemi Covid 19.” *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education* 1, no. 1 (2020).
- Darajat, Zakiah. *Ketenangan Dan Kebahagian Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Febiana, Fenni. “Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah.” *JOURNAL EQUITABLE* 3, no. 1 (2018): 98–111.

- Ferdiansyah, Hengki. "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda." Master's Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Hefni, Harjani. "Makna Dan Aktualisasi Dakwah Islam Rahmatan Lil 'Alamin Di Indonesia." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11, no. 1 (2017): 1–20.
- Hurlock, Elizabeth Bergner, Istiwidayanti, Ridwan Max Sijabat, and Soedjarwo. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1990.
- Indonesia, Departemen Agama. *Ilmu Fikih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.
- Indonesia, Republik. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (1974).
- Ismail, Suharna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018): 49–58.
- Loen, CNN Indonesia/Timothy. "Video CNN Indonesia - Gejala Krisis Ekonomi." *Ekonomi*. Accessed February 15, 2022.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180908174215-82-328800/gejala-krisis-ekonomi>.
- Maleha, Nova Yanti, Imelda Saluza, and Bagus Setiawan. "Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Di Desa Sugih Waras Kec. Teluk Gelam Kab. OKI." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1441–48.
- Margiati, Indah. "Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga, Praktik Kerja Industri, Pendidikan Karakter Terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII SMK Negeri Jawa Tengah." Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Masrul, Masrul, Leon A. Abdillah, Tasnim Tasnim, Janner Simarmata, Daud Daud, Oris Krianto Sulaiman, Cahyo Prianto, Muhammad Iqbal, Agung Purnomo, and Febrianty Febrianty. *Pandemik COVID-19: Persoalan Dan Refleksi Di Indonesia*. Yayasan Kita Menulis, 2020.

- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 2 (2014): 141–50.
- Mukniah, Mukniah. "Polemik Pandemik Covid-19 Dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Jiwa." *IJIP: Indonesian Journal of Islamic Psychology* 2, no. 1 (2020): 50–61.
- Nasif, Fatimah Umar. *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2003.
- Nurbaini, ES, and HS Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Puyuh, Darsul S. "Relasi Kemitraan Genderdalam Islam." *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 1 (2013).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. 2nd ed. 4. Beirut: Dar al Fikr, 1983.
- Saputri, Apik Anitasari Intan, and Athoillah Islamy. "Nilai-Nilai Maqasid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 1–14.
- Saputri, Nindia Dewi. "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Istri Menjadi Tkw Dengan Suami Dibebaskan Dari Memenuhi Nafkah Keluarga Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo." PhD Thesis, IAIN PONOROGO, 2019.
- Yusrini, Bq Ari. "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Gender Di Nusa Tenggara Barat." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 115–31.
- Zaini, Ahmad. "Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali." *Esoterik: Jurnal Akhlak Dan Tasawuf* 2, no. 1 (2016).
- Zakaria, Soni. "The Contextualization Of The Māqāṣid Al-Syarīah Jasser Auda Theory In The Concept And Practice Of Islamic Family Law." *Al-'Adl* 14, no. 2 (2021): 83–97.